



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR: 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

d. Bahwa ...

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan bahwa perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2014 sebanyak 50 (lima puluh) kursi dan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2014 sebanyak 824.334 (delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor: 272/BA/V/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TANGGAL : 25 Mei 2015

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

SYARAT JUMLAH KURSI PALING SEDIKIT DALAM PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

JUMLAH KURSI DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK TAHUN 2014	PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN CALON	PENJELASAN
50 (Lima Puluh) Kursi	20 % (Dua Puluh) Persen	10 (Sepuluh) Kursi	Partai Politik atau Gabungan partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perhitungan sebagai berikut : $50 \times 20/100 = 10$ (sepuluh) kursi

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TANGGAL : 25 Mei 2015

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

SYARAT JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PALING SEDIKIT DALAM PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

JUMLAH SUARA SAH DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK TAHUN 2014	PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH	PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN CALON	PENJELASAN
824.334 (delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara	25 % (Dua Puluh Lima) Persen	206.084 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Empat) suara	Partai Politik atau Gabungan partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan perhitungan sebagai berikut : $824.334 \times \frac{25}{100} = 206.083,5$ suara (pembulatan ke atas dari 206.083,5 menjadi 206.084 suara)

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

